

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu virus yang dapat membunuh manusia dan menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia dan negara lain adalah pandemi COVID-19. Akibatnya, semua lapisan masyarakat terkena dampak negatifnya, bukan hanya sektor kehidupan. Keadaan ekonomi tampaknya agak tidak stabil. Banyak pegawai yang di-PHK setelah pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai era sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin sedikit dana yang masuk ke bank, hal ini sering terjadi di industri perbankan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan cicilan bagi debitur untuk menjamin kehidupan di masa pandemi.<sup>1</sup>

Ekstensi suatu Lembaga Keuangan Syariah menekankan perlunya berbagai alternatif bagi masyarakat untuk memajukan sektor riil.<sup>2</sup> Lembaga Keuangan Syariah merupakan entitas bisnis yang beroperasi di sektor keuangan dengan prinsip syariah. Atau bisa dikatakan, lembaga ini mengacu pada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah terkait etika bertransaksi dan kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah dapat berupa perbankan maupun non perbankan. Bank syariah tidak mempraktekan riba dalam setiap kegiatannya melainkan

---

<sup>1</sup> Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10 No. 01 (2020). h. 1–12.

<sup>2</sup> Fattah Setiawan Santoso, "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5 No. 02 (2020). h. 103–116.

menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan komersialnya, dalam hal ini menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, untuk membantu mekanisme perekonomian di sektor riil. Namun di beberapa tahun terakhir tepatnya tahun 2019-2020 muncul adanya virus yang menyebabkan laju perekonomian mengalami penurunan, serta kegiatan pembiayaan di perbankan mengalami kemacetan.

Tidak semua transaksi dilarang dalam Islam, namun tidak semua transaksi keuangan juga diperbolehkan. Riba adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Tujuan lembaga keuangan Islam mencakup komponen Islam dan kemanusiaan selain berorientasi pada keuntungan. Lembaga Keuangan Syariah secara signifikan mengalokasikan dana pembiayaannya untuk sektor usaha, termasuk memiliki kemampuan untuk mencakup usaha mikro..<sup>3</sup>

Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan adalah dua jenis lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan perbankan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menginvestasikannya kembali kepada masyarakat atau industri keuangan. UU No. 07 Tahun 1992 Tentang Penggabungan Bank UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Juncto UU No. 03 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia mengatur lembaga keuangan perbankan. UU No. 21/2008 juga mengatur perbankan

---

<sup>3</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017).h. 95.

syariah. Lembaga keuangan bukan bank adalah bagian dari sistem keuangan yang mengumpulkan uang secara langsung atau tidak langsung dengan menjual sekuritas kepada masyarakat umum dan menggunakan uang tersebut untuk membiayai investasi perusahaan.<sup>4</sup>

Peranan perbankan merupakan proses mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan masyarakat luas dengan lebih menekankan pada kebutuhan perekonomian nasional secara keseluruhan melalui pengutamaan masalah operasional, keuangan, dan sosial, serta aspek lainnya di kehidupan masyarakat luas, selain deskrimasi, sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Kelompok usaha mikro kecil dengan kepemilikan modal terbatas termasuk dalam area bisnis sebenarnya. Sulitnya memperoleh modal dari lembaga perbankan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi usaha kecil. Untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, diperlukan lembaga keuangan mikro (selain bank). Pengusaha mikro dapat dengan mudah mencari pembiayaan untuk modal mereka karena persyaratan organisasi keuangan mikro jauh lebih ringan daripada persyaratan bank.

Koperasi syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu entitas keuangan syariah non bank. Koperasi syariah adalah perusahaan keuangan syariah terkemuka yang membantu masyarakat kecil dengan masalah ekonomi mereka. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan

---

<sup>4</sup> Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Exspanding Management, 2021). h. 2

<sup>5</sup> Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017). h. 25

Syariah), UJKS (Unit Layanan Keuangan Syariah), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah), atau Kopkar (Koperasi Karyawan) adalah sebutan lain dari koperasi syariah, yang muncul dan berubah menjadi wadah bagi masyarakat muslim di perlunya pengelolaan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah digunakan sebagai sarana membangun kepercayaan antara bank dan seseorang dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah dana di bank dan jumlah uang di rekening itu sendiri, diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, maupun pembiayaan dengan akad *musyarakah*.<sup>6</sup>

Pembiayaan *murabahah* ialah pembiayaan utama yang ada di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. *Murabahah* adalah perjanjian antara dua orang untuk menjual dan membeli sesuatu dengan harga asli ditambah keuntungan tambahan. Pembiayaan *murabahah* mengharuskan penjual mengungkapkan kepada pembeli harga beli produk dan keuntungan yang ditambahkan ke biaya.<sup>7</sup>

Koperasi dan konsumen harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama sebelum bertransaksi. Akad ini harus mencakup pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, atau *Mudharabah*. Akibatnya, setiap perjanjian dan undang-undang yang dibuat secara bersama-sama mengikat kedua belah pihak. Namun, karena mereka

---

<sup>6</sup> Nila Safira Ramadhanty and Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM Pada BPRS UMMU Di Bangil Pasuruan," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021). h. 199–214.

<sup>7</sup> Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009). h. 106–126.

gagal memenuhi komitmen mereka terhadap jenis koperasi tertentu yang telah disepakati sebelumnya, para anggota sering melanggar perjanjian, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pembiayaan yang dilakukan di Koperasi Syariah tidak terlepas dari resiko yang harus diantisipasi oleh koperasi dalam mekanisme pembiayaan ini. Semakin banyaknya penyaluran pembiayaan yang terus menerus kepada masyarakat tanpa memperhatikan akibatnya kerugian.<sup>8</sup> Kelalain nasabah yang tidak membayar angsuran dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian yang diakibatkan karna adanya angsuran yang macet atau pembiayaan bermasalah. Riset Amalia mengungkapkan bahwa berbagai faktor, termasuk yang berasal dari nasabah dan bank, membantu koperasi membiayai operasionalnya.<sup>9</sup>

Kasus pembiayaan tidak muncul begitu saja karena, dalam banyak situasi, pembiayaan yang buruk melewati tahap bermasalah terlebih dahulu. Pada titik ini, Koperasi akan mengingat secara kekeluargaan; jika tidak, kontrak baru akan dibuat, dalam istilah lain adalah *reschedulling*, *reconditoning*, dan *restructuring* seperti kajian “Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah” oleh Fauziah<sup>10</sup>. Jika pembiayaan memasuki fase bottleneck, maka debitur dianggap wanprestasi. Sebaliknya,

---

<sup>8</sup> Email Journal, Studi Kasus, and K C P Cirebon, “Ecobankers : Journal of Economy Banking Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah” 2 (2021). h. 101–114.

<sup>9</sup> Rizki Amalia, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2019),” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021. h. 36.

<sup>10</sup> Nur Dinah Fauziah, “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* (2018). h. 30.

dalam hukum Islam, setiap orang harus memenuhi janji atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan menjadi objek penelitian penulis. Saat sebelum melaksanakan riset penulis terlebih dulu melaksanakan pengamatan lewat kegiatan PKL- I ialah praktek kerja lapangan.. Selama dalam kegiatan PKL, penulis mengamati berbagai macam kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Nasabah yang mengalami penurunan penghasilan menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, hal tersebut merupakan dampak adanya pandemi, hingga saat ini saat pandemi sudah mulai mereda, nasabah sebagian besar masih merasakan dampaknya akibat perekonomian belum stabil.

Dari konteks yang dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan guna mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi dalam persaingan Lembaga Keuangan Syariah non-bank, khususnya dalam konteks Koperasi Syariah. Upaya tersebut dapat berupa menindak dan memperlakukan nasabah sebagai debitur atau rekanan ketika gagal memenuhi kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu peneliti menyelidiki dengan judul “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dengan Metode *Rescheduling* Pada Masa Pasca

Pandemi di Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi covid-19 dalam sektor kehidupan.
2. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah dalam beberapa tahun terakhir.
3. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pembiayaan.
4. Pembagian Lembaga keuangan syariah.
5. Salah satu Lembaga keuangan syariah adalah Koperasi Syariah
6. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling utama di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.
7. Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.
8. Penerapan strategi pembiayaan bermasalah.
9. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuraun?

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?
3. Bagaimana penerapan strategi *Reschedulling* guna menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan di masa pasca pandemi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian tersebut, yang menjadi tujuan riset peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah di masa pasca pandemi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai strategi menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah, agar dapat menghadapi atau menyelesaikan masalah, terlebih lagi yang berkaitan dengan strategi pembiayaan bermasalah, dengan memperhatikan strategi yang tepat dengan kondisi masyarakat sekitar.



2. Bagi Universitas Yudharta, hasil dari tulisan ini nantinya bisa digunakan sebagai referensi serta menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk jurusan Ekonomi Syariah.
3. Bagi lembaga keuangan, diharapkan bisa menjadi saran dan masukan untuk menentukan kebijakan ketika menghadapi pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan *murabahah* dan juga sebagai tambahan untuk evaluasi kinerja koperasi itu sendiri.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Strategi**

Strategi berasal dari kata *strategos* yang dalam bahasa Yunani mengandung makna “seni menjadi jenderal” atau keahlian militer (*generalship*), dalam konteks bisnis strategi dipandang sebagai “teori organisasi tentang cara bersaing secara sukses” walaupun definisi spesifik tentang istilah strategi banyak jumlahnya.<sup>11</sup>

### **2. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu jenis perusahaan di industri keuangan yang menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syariah. Kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membahas tentang etika berbisnis melalui bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya menjadi sumber prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fandi Tjiptono, *Manajemen Dan Strategi Kepuasan Pelanggan* (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022). h. 234.

<sup>12</sup> Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” (2022). h. 135.

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

Sutan Remy Sjahdeini mengklaim bahwa pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan berupa barang maupun jasa ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkan atau meminta komoditas tertentu oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup>

### 4. *Rescheduling*

*Reschedulling* (penjadwalan kembali) diartikan sebagai langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pembiayaan dengan mengubah scedul terkait angsuran nasabah dan juga memberikan tenggang waktu agsuran.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk – Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta : Prenadamedia, 2015). h. 194.

<sup>14</sup> A. Widiyanti, “Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT Berkah Trenggalek” (2018). h. 126–127.